



P U T U S A N

Nomor 1/Pid.B/2023/PN Mbo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Meulaboh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **ROMI ARIANSYAH BIN ZULKARNAEN**;
Tempat Lahir : Meulaboh;
Umur / tanggal lahir : 27 tahun/10 Oktober 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lorong Tebu No 01, Gampong Seunebok,
Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 10 November 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 November 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 9 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Januari 2023 sampai dengan tanggal 24 Januari 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 9 Januari 2023 sampai dengan tanggal 7 Februari 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Meulaboh sejak tanggal 8 Februari 2023 sampai dengan tanggal 8 April 2023;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan dan menolak untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun telah diberitahu oleh Majelis Hakim akan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 1/Pid.B/2023/PN Mbo tanggal 9 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.B/2023/PN Mbo tanggal 9 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ROMI ARIANSYAH Bin ZULKARNAEN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" sebagaimana dakwaan penuntut umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangkan seluruhnya dengan lamanya terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) Lembar Plat besi 4ml dengan ukuran panjang 140cm dan lebar 60 cm.

- 1 (Satu) Lembar kepingan besi bulat.

- 1 (Satu) buah besi knalpot.

Dikembalikan kepada saksi ROMI ARIANSYAH Bin ZULKARNAEN

- 1 (Satu) unit Sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam tanpa nomor polisi dengan nomor rangka MH1JFZ217JK454243 Nomor mesin JFZ2E1454042.

Dikembalikan kepada terdakwa

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar dapat memberikan hukuman yang seringan-ringannya;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Telah mendengar tanggapan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pula pada permohonannya;



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg.Perk: PDM-01/L.1.18/01/2023 tanggal 5 Januari 2023 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ROMI ARIANSYAH Bin ZULKARNAEN pada hari Rabu tanggal 09 November 2022 sekira pukul 19.00 Wib, bertempat di sebuah bengkel pada Gampong Pasi Pinang, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meulaboh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 November 2022 sekira pukul 19.00 Wib, terdakwa datang ke sebuah bengkel milik saksi ORIZAL Bin ALIMUDDIN dengan mengendarai sepeda motor merek Honda Beat Street warna hitam tanpa plat nomor, kemudian saat terdakwa sudah berada di bengkel tersebut terdakwa mengamati situasi di sekitar bengkel dan melihat situasi sedang sepi karena bertepatan dengan shalat maghrib, kemudian tanpa izin dari saksi ORIZAL Bin ALIMUDDIN terdakwa langsung masuk kedalam bengkel yang pintunya dalam keadaan tidak terkunci dan terdakwa mengambil 1 (satu) lembar plat besi 4ml dengan ukuran panjang 140 cm dan lebar 60 cm kemudian diletakkan di sepeda motor, lalu terdakwa kembali masuk kedalam bengkel dan mengambil 1 (satu) lembar kepingan besi bulat kemudian kembali diletakkan di sepeda motor, lalu terdakwa kembali masuk kedalam bengkel dan mengambil 1 (satu) buah besi knalpot namun tanpa disengaja besi knalpot tersebut jatuh dan menimbulkan suara, sehingga didengar oleh saksi RIZKI RIANSYAH Bin ERIANSYAH yang rumahnya bersebelahan dengan bengkel milik saksi ORIZAL Bin ALIMUDDIN, kemudian saksi RIZKI RIANSYAH Bin ERIANSYAH langsung keluar rumah menuju ke arah sumber suara dan melihat terdakwa sedang mengambil 1 (satu) buah besi knalpot dari dalam bengkel dan saksi RIZKI RIANSYAH Bin ERIANSYAH juga melihat bahwa 1 (satu) lembar plat besi 4ml dengan ukuran panjang 140cm dan lebar 60 cm dan 1 (satu) lembar kepingan besi bulat sudah berada di sepeda motor yang dikendarai terdakwa, melihat kejadian tersebut saksi RIZKI RIANSYAH Bin ERIANSYAH langsung mencabut kunci kontak sepeda motor terdakwa dan terdakwa berusaha melarikan diri namun berhasil ditangkap oleh saksi RIZKI RIANSYAH Bin ERIANSYAH dibantu dengan



beberapa warga lainnya, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Meureubo untuk diamankan dan dimintai keterangan lebih lanjut.

- Bahwa pada saat dimintai keterangan terdakwa mengaku pernah mengambil barang-barang lainnya dari bengkel milik saksi ORIZAL Bin ALIMUDDIN pada hari, tanggal dan waktu yang sudah tidak dapat diingat kembali pada bulan Oktober 2022 berupa 3 (tiga) unit pompa pasir merek Hartamin dan pada hari Selasa tanggal 01 November 2022 sekira pukul 14.00 Wib, berupa 1 (satu) unit pompa merek NS, barang-barang tersebut sudah terdakwa jual dan hasil penjualannya telah terdakwa gunakan untuk keperluan hidup terdakwa sehari-hari.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban ORIZAL Bin ALIMUDDIN mengalami kerugian materil sebesar Rp3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih besar dari Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isinya serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Orizal bin Alimuddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian masalahnya ialah kehilangan barang;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 9 November 2022 sekitar pukul 19.00 Wib, bertempat di Gampong Pasi Pinang Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat;
 - Bahwa barang yang diambil yaitu 1 (satu) lembar plat besi 4 ml dengan ukuran panjang 140 cm dan lebar 60 cm, 1 (satu) lembar kepingan besi bulat, 1 (satu) buah besi knalpot;
 - Bahwa Saksi tahu karena diberi tahu oleh tetangga bernama Riansyah yang tinggalnya berdekatan dengan bengkel Saksi;
 - Bahwa Saksi langsung menuju tempat kejadiannya, setelah sampai ditempat tersebut Saksi melihat besi atau barang bukti sudah berada diatas sepeda motor Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bertanya kepada Terdakwa untuk apa kamu ambil barang milik saksi, Terdakwa menjawab untuk mencoba membuat sumur bor;
- Bahwa besi tersebut tidak sempat dijual karena kedapatan pada saat diambil, tapi sebelumnya sering juga Saksi mengalami kehilangan di bengkel milik Saksi;
- Bahwa harga besi tersebut kira-kira Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik Saksi tanpa seizin Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi Suryantono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak pernah membeli barang apapun dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai pengumpul barang bekas dan membeli barang-barang bekas di Gampong Pasar Aceh Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa setiap Saksi membeli barang bekas ada Saksi menanyakan darimana barang bekas tersebut;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak pernah melihatnya;
- Bahwa Saksi membeli barang rongsokan untuk saksi kirimkan ke Medan untuk diolah lagi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan bukti surat di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa atau disidangkan di Pengadilan ini karena mengambil besi tua;
- Bahwa bengkel tempat besi yang Terdakwa ambil tersebut tidak ada pagarnya;
- Bahwa Terdakwa mengambil besinya milik Saksi korban hanya 3 (tiga) potong;
- Bahwa Terdakwa juga mengambil pompa air dibengkel tersebut sebanyak 1 (satu) unit;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang rongsokan di bengkel milik Saksi korban tanggal 9 November 2022 sekira pukul 19,00 Wib sedang waktu maghrib;
- Bahwa caranya Terdakwa datang ke bengkel tersebut lalu Terdakwa melihat bengkel tersebut tidak ada pintu dan tidak pagar, dan melihat ada besi

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Mbo



berserakan lalu Terdakwa angkat keatas sepeda motor Terdakwa yang sedang terparkir;

- Bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut tanpa izin dan membawanya dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat Street warna hitam;
- Bahwa barang tersebut rencananya akan dijual oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi maupun ahli serta bukti surat yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar plat besi 4 ml dengan ukuran panjang 140 cm dan lebar 60 cm;
- 1 (satu) lembar kepingan besi bulat;
- 1 (satu) buah besi knalpot;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street warna hitam tanpa nomor polisi dengan nomor rangka MH1JFZ217JK454243 nomor mesin JFZ2E1454042;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan masing-masing telah membenarkannya, oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan selanjutnya turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan tercatat seluruhnya dalam berita acara persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) lembar plat besi 4 ml dengan ukuran panjang 140 cm dan lebar 60 cm, 1 (satu) lembar kepingan besi bulat, 1 (satu) buah besi knalpot di bengkel milik Saksi Orizal tanggal 9 November 2022 sekira pukul 19.00 Wib saat maghrib;
- Bahwa Terdakwa datang ke bengkel tersebut lalu Terdakwa melihat bengkel tersebut tidak ada pintu dan tidak pagar dan melihat ada besi berserakan lalu Terdakwa angkat ke atas sepeda motor Terdakwa yang sedang terparkir;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut tanpa izin dan membawanya dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat Street warna hitam;



– Bahwa barang tersebut rencananya akan dijual oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” menurut undang-undang adalah siapa saja atau setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan undang-undang dan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan Terdakwa Romi Ariansyah bin Zulkamaen yang identitasnya telah disesuaikan dengan surat dakwaan dan Terdakwa membenarkan pula bahwa dirinya adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat adanya kesalahan orang (*error in persona*) dalam mengadili perkara ini sehingga dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) lembar plat besi 4 ml dengan ukuran panjang 140 cm dan lebar 60 cm, 1 (satu) lembar kepingan besi bulat, 1 (satu) buah besi knalpot di bengkel milik Saksi Orizal tanggal 9 November 2022 sekira pukul 19.00 Wib saat maghrib dengan cara Terdakwa datang ke bengkel tersebut lalu Terdakwa melihat bengkel tersebut tidak ada pintu dan tidak pagar dan melihat ada besi berserakan lalu Terdakwa angkat keatas sepeda motor Honda Beat Street warna hitam



Terdakwa yang sedang terparkir, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan diketahui bahwa Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) lembar plat besi 4 ml dengan ukuran panjang 140 cm dan lebar 60 cm, 1 (satu) lembar kepingan besi bulat, 1 (satu) buah besi knalpot di bengkel milik Saksi Orizal tanpa seizin dari Saksi Orizal dengan maksud untuk dijual, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya maka Majelis Hakim akan pertimbangan dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut maka selanjutnya perlu dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan Terdakwa tidak terlihat seperti ada gangguan jiwa atau mental oleh karenanya maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dianggap cakap secara hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) lembar plat besi 4 ml dengan ukuran panjang 140 cm dan lebar 60 cm;
- 1 (satu) lembar kepingan besi bulat;
- 1 (satu) buah besi knalpot;

Merupakan milik Saksi Orizal bin Alimuddin maka dikembalikan kepada Saksi Orizal bin Alimuddin;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat Street warna hitam tanpa nomor polisi dengan nomor rangka MH1JFZ217JK454243 nomor mesin JFZ2E1454042 merupakan milik Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Orizal bin Alimuddin;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dijatuhi pidana sebelumnya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 362 Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Romi Ariansyah bin Zulkarnaen** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar plat besi 4 ml dengan ukuran panjang 140 cm dan lebar 60 cm;
 - 1 (satu) lembar kepingan besi bulat;
 - 1 (satu) buah besi knalpot;

Dikembalikan kepada Saksi Orizal bin Alimuddin;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street warna hitam tanpa nomor polisi dengan nomor rangka MH1JFZ217JK454243 nomor mesin JFZ2E1454042;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh pada hari Senin, tanggal 27 Februari 2023 oleh Faridh Zuhri, S.H., M. Hum., sebagai Hakim Ketua, Reizky Siregar, S.H., dan Muhammad Imam, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 28 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Hj. Juhari, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Meulaboh, serta dihadiri oleh Faisal Ali Zulkamain S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Barat dan Terdakwa melalui telekonferensi secara langsung dari ruang sidang Pengadilan Negeri Meulaboh;

Hakim–Hakim Anggota

Hakim Ketua

Reizky Siregar, S.H.

Faridh Zuhri, S.H., M.Hum.

Muhammad Imam, S.H.

Panitera Pengganti

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Mbo



Hj. Juhari, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)